



## BUPATI GORONTALO

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37.d TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. 07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 168);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah atau Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

12. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
14. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Objek Pajak Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Pertambangan.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang

## BAB II

### BAGIAN KESATU

#### PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

##### Pasal 2

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak :

- (1) Memberikan Pengurangan pajak yang tercantum dalam SPPT Pajak.
- (2) Memberikan Keringan, dan Pembebasan pajak yang tercantum dalam SPPT Pajak.

### Pasal 3

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
  - a. Karena Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
  - b. Dalam hal Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Untuk :
  - a. Wajib pajak orang pribadi meliputi :
    - 1) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    - 2) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
    - 3) Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi;
    - 4) Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
    - 5) Objek pajak yang wajib pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
  - b. Wajib pajak badan meliputi objek pajak yang wajib pajak-nya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi,

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

#### Pasal 4

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak atas pajak terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD Pajak.
- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasi meliputi :
  - a. SKPD Pajak yang diterbitkan atas SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  - b. Denda administrasi yang dikenakan atas pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar.

#### Pasal 5

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan:

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 2), sampai dengan angka 5), atau Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pajak yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4).



#### Pasal 6

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada wajib pajak yang objek pajaknya mengalami Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Keringanan yang diberikan kepada wajib pajak berupa pengangsuran pembayaran pajak terutang.

#### Pasal 7

- (3) Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada wajib pajak yang objek pajak-nya mengalami bencana alam dan sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Pembebasan pajak yang diberikan kepada wajib pajak adalah pembebasan dari kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 8

- (1) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati menerbitkan surat keputusan penghapusan piutang pajak atas SPPT yang dibebaskan.
- (2) Surat Keputusan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan setelah dilakukan pemeriksaan kantor dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk terhadap objek pajak yang akan dihapus.

### BAGIAN KEDUA

#### PENYAMPAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Bupati yang dapat dilakukan :
  - a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Penyampaian surat permohonan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.

- (3) Penyampaian surat permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk Bupati.
- (4) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b merupakan tanggal surat permohonan diterima.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
  - b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
  - c. Diajukan kepada Bupati Gorontalo;
  - d. Dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
  - e. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
    1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :
      - a) Wajib Pajak Badan; atau
      - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
    2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
  - f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- g. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain luar biasa;
  - h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara Kolektif sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama.
  - b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
  - c. Diajukan kepada Bupati Gorontalo.
  - d. Dilampiri fotocopy SPPT yang dimohonkan pengurangan.
  - e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila wajib dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - f. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain luar biasa.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan dan/atau secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 hari (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar

kepada wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 13

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh wajib pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan oleh wajib pajak petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan dalam rangka penelitian kebenaran atas permohonan wajib pajak.
- (2) Hasil Pemeriksaan dan penelitian dimasukkan dalam berita acara.

#### Pasal 15

- (1) Bentuk Format Surat Permohonan Pengurangan, keringan dan pembasan pajak sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan Bupati ini
- (2) Bentuk Format berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana terdapat dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAGIAN KETIGA**  
**PENYAMPAIAN PERMOHONAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 16**

Ketentuan mengenai penyampaian permohonan pengurangan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan keringanan dan pembebasan pajak.

**Pasal 17**

Bupati Gorontalo menerbitkan surat keputusan terhadap Objek Pajak yang diberikan keringanan dan pembebasan pajak.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

  
DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR : 37.d TAHUN 2013

TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,  
KERINGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**FORMAT****SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBASAN PAJAK**

Nomor : .....(2) Limboto,..... (1)  
Sifat : .....(3) Kepada  
Lampiran : .....(4)\* Yth, BUPATI GORONTALO  
Hal : Permohonan pengurangan/ Keringan, Di - Limboto  
pembesanan \* ) PBB - P2

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....(5)

NPWPD : .....(6)

Alamat : .....(7)

Bertindak selaku :  Wajib Pajak Pengus Kuasa Wajib Pajak

Nama : .....(8)

NPWPD : .....(9)

Alamat : .....(10)

Mengajukan permohonan pengurangan/keringan/pembebasan\*)  
atas ketetapan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan  
terutang dengan rincian sebagai berikut :

1. Nomor SPPT/SKPD : .....(11)

2. Jumlah PBB - P2 Terutang : Rp.....(12)

Permohonan pengurangan/keringan/pembebasan\*) ini saya ajukan  
karena.....(13) dengan bukti  
berupa,.....(14)

terlampir

Demikian permohonan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya

Yang bermohon

.....(15).

**Keterangan**


\*) Coret yang tidak perlu

Beri tanda x pada yang sesuai permohonan

<b>Pertunjuk</b>	<b>pengisian</b>	<b>formulir</b>	<b>permohonan</b>
<b>pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2 :</b>			
Angka 1	: diisi dengan tanggal	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2 dibuat
Angka 2	: diisi dengan nomor	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2 sesuai dengan administrasi wajib pajak
Angka 3	: diisi dengan sifat	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2 menurut wajib pajak
Angka 4	: diisi dengan lampiran	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2 menurut wajib pajak dan sesuai dengan yang dipersyaratkan
Angka 5	: diisi dengan nama wajib pajak/ menandatangani	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2
Angka 6	: diisi dengan NPWPD wajib pajak/ menandatangani	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2
Angka 7	: diisi dengan alamat wajib pajak/ menandatangani	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2
Angka 8	: diisi dengan nama wajib pajak/ memohon/menandatangani	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2 adalah pengurus atau kuasa dari wajib pajak
Angka 9	: diisi dengan NPWPD wajib pajak/ memohon/menandatangani	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2 adalah pengurus atau kuasa dari wajib pajak
Angka 10	: diisi dengan alamat wajib pajak/ memohon/menandatangani	surat	permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2 adalah pengurus atau kuasa dari wajib pajak

- Angka 11 : diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB - P2 yang dimohonkan pengurangan/keringan/pembebasan
- Angka 12 : diisi dengan Jumlah Ketetapan PBB - P2 Terutang pengurangan/keringan/pembebasan
- Angka 13 : diisi dengan alasan permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB - P2
- Angka 14 : diisi dengan bukti - bukti atas alasan permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB - P2
- Angka 15 : diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada angka 5.

BUKATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO**

NOMOR : 37.d TAHUN 2013

TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,  
KERINGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

---

**FORMAT**

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN LAPANGAN

**KOP SURAT DPPKAD****BERITA ACARA**

NOMOR ;..... (1)

Pada hari ini tanggal : .....(2) kami yang  
bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

I. Nama : .....(1)

NIP : .....(2)

Pangkat/Gol : .....(3)

Jabatan : .....(4)

Alamat : .....(5)

Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

II. Nama : .....(6)

Alamat : .....(7)

Agama : .....(8)

Jabatan : Wajib Pajak PBB – P2

Pekerjaan : .....(9)

Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

.....

.....(10)

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua)\*) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di ..... (11)

Pihak Kedua

Pihak Pertama

.....

.....

Mengetahui

**KEPALA DINAS**

Nama.....

NIP.

Keterangan


\*) Rangkap 1 Untuk WP dan rangkap ke 2 Arsip

**Pertunjuk pengisian formulir berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian PBB – P2 :**

- Angka 1 : diisi dengan nama pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penelitian/pemeriksa
- Angka 2 : diisi dengan nomor Induk Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penelitian/pemeriksa
- Angka 3 : diisi dengan Pangkat/Golongan Pegawai pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penelitian/pemeriksa
- Angka 4 : diisi dengan Jabatan pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penelitian/pemeriksa
- Angka 5 : diisi dengan Alamat pegawai yang diberi tugas untuk melakukan penelitian/pemeriksa
- Angka 6 : diisi dengan Nama wajib pajak/pengurus/kuasa/yang yang mengajukan permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2
- Angka 7 : diisi dengan alamat wajib pajak/pengurus/kuasa/yang yang mengajukan permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2

- Angka 8 : diisi dengan Agama wajib pajak/pengurus/kuasa/yang yang mengajukan permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2
- Angka 9 : diisi dengan Pekerjaan wajib pajak/pengurus/kuasa/yang yang mengajukan permohonan pengurangan/keringan/pembebasan PBB – P2
- Angka 10 : diisi dengan hasil pemeriksaan/penelitian atas permohonan yang diajukan wajib pajak PBB – P2

BUPATI GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal stroke, positioned over the printed name below.

DAVID BOBIHOE AKIB